KEMENTERIAN AGAMA

MIN 16 HULU SUNGAI UTARA

KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Alamat: Jalan Nurul Wathan No. 32 RT 03 Kec. Haur Gading Kab. HSUKode Pos 71471

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

MIN 16 HULU SUNGAI UTARA

DENGAN KOMITE MADRASAH

Pada hari rabu tanggal dua puluh dua juni tahun dua ribu dua puluh dua telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

Nama : Saripudin, S.Ag., M.M.

Jabatan : Kepala MIN 16 HSU

Alamat : Jl. Nurul watan No. 32 Rt. 03 Ds. Pihaung Kec. Haur Gading HSU

Dalam hal ini bertindak dan atas nama MIN 16 HSU yang berkedudukan di Desa Pihaung Kecamatan Haur Gading dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Drs. H. Mursyidi

Jabatan : Ketua Komite MIN 16 HSU

Alamat : Jl. Nurul watan No. 32 Rt. 03 Ds. Pihaung Kec. Haur Gading HSU

Dalam hal ini dan atas nama Ketua Komite MIN 16 HSU yang berkedudukan di Desa Pihaung Kecamatan Haur Gading dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Lembaga Pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama Kab.Hulu Sungai Utara.
- 2. **PIHAK KEDUA** adalah Komite MIN 16 HSU.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MoU ini sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pengembangan MIN 16 HSU.
- 2. Hal di atas bertujuan mendidik untuk kelancaran pelaksanaan Pendidikan di MIN 16 HSU.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 22-06-2022 sampai dengan tanggal 14-07-2015 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain:

- 1. Melaporkan tentang pengelolaan Madrasah secara berkala kepada PIHAK KEDUA.
- 2. Memantau kegiatan Madrasah yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain:

- 1. Memantau seluruh siswa dalam kegiatan belajar yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**
- 2. Mematuhi aturan yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam MoU ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai, perjanjian ini juga digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA Ketua Komite MIN 16 HSU PIHAK PERTAMA Kepala MIN 16 HSU

Drs. H.MURSYIDI

SARIPDIN, S.Ag., M.M. NIP 19700102 199703 1 006